



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JLN. T. BACHTIAR PANGLIMA POLEM SH, TELP. 082361615781 / 085260326180 KOTA JANTHO

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 004/PAUD/AB/2019

MENGIZINKAN

UNTUK : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- a. Nama Penyelenggara : NURKATON
- b. Alamat : Gampong Bak Dilip Kec. Montasik
Kabupaten Aceh Besar
- c. Nama Yayasan/Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD) GEUMASEH
- d. Alamat Yayasan/Penyelenggara : Gampong Bak Dilip Kec. Montasik
Kabupaten Aceh Besar

KETENTUAN : Surat Izin ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menyediakan berbagai jenis pengetahuan, ketrampilan, dan sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri;
- b. Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kabupaten Aceh Besar;
- c. Pemegang Izin Operasional PAUD wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
- d. Setiap terjadinya perubahan dalam hal pemilik usaha, alamat perusahaan/usaha, harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Aceh Besar melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar;
- e. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan sebagaimana tersebut pada poin diatas dan/atau apabila keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan data yang ada, Surat Izin Operasional PAUD maka dapat dibatalkan/dicabut

JANGKA WAKTU : Masa Berlaku 5 (lima) Tahun Terhitung sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2024.

Ditetapkan di : KOTA JANTHO
Pada tanggal : 19 NOVEMBER 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



[Signature]
Drs. SULAIMI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740723 199311 1 002